SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 40 **SERI : E**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap Tuberkulosis sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius karena dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang terus meningkat setiap tahun;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis disebutkan Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan dari Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mendorong pasien Tuberkulosis menjalankan pengobatan sampai selesai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025).

SALINAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2026-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
5. Kepala Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Nias Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;
7. Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan;
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;

12. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar;
14. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TB adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh (*Mycobacterium Tuberculosis*) yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya.
15. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah tanggung jawab bersama lintas sektor dan lintas level pemerintah, termasuk pemerintah daerah;
16. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selajutnya disebut RAD TB adalah upaya strategis untuk memperkuat untuk sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah, baik Pemerintah Daerah, fasilitasi pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan mitra pembangun.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026-2029

Paragraf 1
Peran

Pasal 2

RAD Penanggulangan TB Daerah Tahun 2026-2029 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program penanggulangan TB dan penyehatan lingkungan dalam rangka mendukung program percepatan eliminasi TB Tahun 2030.

Paragraf 2
Fungsi RAD

Pasal 3

(1) Instrumen kebijakan pengembangan program penanggulangan TB daerah jangka menengah;
(2) Rencana peningkatan kinerja penanggulangan TB di Daerah.
(3) Media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan SKPD yang terkait;
(4) Pedoman pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja penanggulangan TB.

Paragraf 3
Kedudukan

Pasal 4

RAD Penanggulangan TB Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Dinas untuk mendukung percepatan eliminasi TB Tahun 2030 dan target SPM bidang kesehatan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD sampai dengan Tahun 2029.

BAB III
PELAKSANAAN RAD PENANGGULANGAN TB
DAERAH TAHUN 2026-2029

Pasal 5

Pelaksanaan RAD Penanggulangan TB Daerah Tahun 2025-2026 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD Penanggulangan TB Daerah ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD Penanggulangan TB Daerah Tahun 2026-2029 dengan dana di luar APBD, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bapperida dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD Penanggulangan TB Daerah Tahun 2026-2029 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TB Daerah Tahun 2026-2029 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-Penanggulangan TB terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2029, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan TB.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 9

(1) Pemantauan pelaksanakan RAD Penanggulangan TB dilakukan minimal 1 kali dalam setahun;
(2) Evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan TB dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD Penanggulangan TB menjadi bahan penyusunan kebijakan Penanggulangan TB tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
(4) Kepala SKPD Kabupaten Nias Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD Penanggulangan TB yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
(6) Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD Penanggulangan TB menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
(7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD Penanggulangan TB atas kinerja penanggulangan TB;
(8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
(9) Kepala Bapperida melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD Penanggulangan TB;
(10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya

SALINAN

ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;

(11) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;

(12) Kepala Bapperida melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 28 September 2026

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan Teluk Dalam
pada tanggal 28 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

AMSARNO S. SARUMAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2026

Salinan Sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN NIAS SELATAN,

KRISTOF BOHALIMA, SH., M.A
NIP. 19871221 201001 1 007